

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Pajak dapat diartikan sebagai sumber pendapatan utama APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Salah satu jenis pajak merupakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Agar tujuan tersebut dapat direalisasikan harus memperhatikan masalah pembangunan. Salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut ialah dengan menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011).

Ada berbagai macam jenis pajak, salah satu dari jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah.

Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu untuk meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan disaat wajib pajak memenuhi apapun kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan wajib pajak tersebut (Nurmantu, 2005).

Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tidak perlu melaporkan SPT. Di sisi lain, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan yang nilainya relatif lebih rendah, membuat sebagian wajib pajak mengabaikan kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat. Bila seorang Wajib Pajak memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar pajaknya, maka Wajib Pajak pun akan patuh dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Agar dapat dipatuhi peraturan perpajakan yang ada, maka harus ada sanksi perpajakan bagi yang melanggarnya.

Pengertian dari sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang sudah ditentukan.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka sanksi yang

diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap membayar pajak. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Agar semuanya tercapai, diperlukan secara terus menerus untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan.

Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya keharusan yang dibayar oleh wajib pajak, apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan pendapatan negara karena pajak merupakan salah satu sumber utama dalam pendapatan pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Salmah (2018) dengan mengubah 1 variabel yaitu Sanksi Perpajakan. Pada penelitian Zanuwar Putra Ardwiyanto, Abid Mutharom & Haris Bashory Ismail (2017) Sanksi Perpajakan mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu Kelurahan yang terletak di Kota Bekasi yaitu Kelurahan Kali Baru dimana akan diambil suatu sampel dari beberapa wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Kali Baru. Menurut data yang telah didapatkan peneliti, jumlah wajib pajak PBB sebanyak 5.120, tetapi dari jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang masuk masih rendah yaitu sebanyak 3,615. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah terdapat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Kali Baru dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, seperti kurangnya tingkat kesadaran wajib

pajak, permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak PBB tersebut. Terlambat membayar pajak, banyak wajib pajak selalu mengundur waktu dalam pembayaran pajaknya, sehingga jika mereka terlambat maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Diharapkan wajib pajak dapat taat dalam membayar pajak, dengan demikian wajib pajak dapat lebih menikmati manfaat pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalibaru Bekasi”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan kalibaru bekasi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan kalibaru bekasi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan kalibaru bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan kalibaru bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan kalibaru bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan kalibaru bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

1. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi maupun masukan dan informasi tambahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kepada penulis tentang hal perpajakan serta dapat menerapkan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan khususnya ilmu perpajakan ke dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan juga menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai masalah kesadaran wajib pajak, sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat mengenai pentingnya melakukan kewajiban pembayaran pajak dan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Batasan Masalah

Guna membatasi meluasnya masalah yang diteliti agar memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti hanya memfokuskan pada variabel-variabel yang diteliti yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan kalibaru bekasi, dan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan kalibaru bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian-uraian tentang landasan teori yang mendasari topik penelitian, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial.